



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 14

**STANDAR  
PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN  
TERKENDALI**

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 14
	<b>STANDAR PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

## 1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

### Visi Program Studi Bimbingan Dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Program Studi Bimbingan Dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

### Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfir akademik, manajemen internal, keberlanjutan dan efesiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Mahasiswa merupakan input dari proses seleksi kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa dalam proses pelaksanaan pendidikan, perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik, karena untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka dimulai dari masukan dan proses pengelolaan yang juga baik. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan melalui lembaga Pengembangan Pendidikan dan

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 14
	<b>STANDAR PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

Penjaminan Mutu menetapkan standar pengelolaan kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Dekan, Kaprodi dan Dosen yang bertanggung jawab sebagai pendidik dan pembimbing kegiatan mahasiswa. Standar pengelolaan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal yang menitikberatkan pada kemampuan pelaksana dalam pengelolaan kemahasiswaan.

### 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Kaprodi  
GKM  
Biro Administrasi Kemahasiswaan  
Unit kegiatan mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan untuk menjalankan aktifitas pengelolaan mahasiswa.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Kanjuruhan Malang dan dilaporkan dalam laman PD-DIKTI.
- d. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan calon peserta didik siswa SMA, SMK, MA dan atau yang sederajat di dalam negeri dan luar negeri untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang.
- e. Layanan Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
- f. Prestasi adalah sarana untuk menunjukkan dan meningkatkan potensi diri sebagai wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
- g. Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- h. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Kanjuruhan Malang yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- i. Pusat Pengembangan Karir adalah unit yang bertugas menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan karir bagi mahasiswa, calon lulusan dan alumni

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 14
	<b>STANDAR PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

serta menyelenggarakan *tracer study* untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.

- j. Pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan adalah semua unit di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa kecuali Organisasi Kemahasiswaan.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan di Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan	Prodi melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan BAK menetapkan kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan	100% tersusunnya rumusan kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan
	Prodi melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mensosialisasikan kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan	100% prodi mengikuti sosialisasi kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan
Pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan di Prodi Bimbingan dan	Prodi menetapkan Pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan di	100% Pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan di Fakultas



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 14

<p>Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan secara kelembagaan dilaksanakan oleh Program studi di lingkungan FIP dibantu Warek Bidang Kemahasiswaan, Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) dan unit pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p>	<p>Fakultas Ilmu Pendidikan secara kelembagaan dilaksanakan oleh Program studi di lingkungan FIP dibantu Warek Bidang Kemahasiswaan, Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) dan unit pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p>	<p>Ilmu Pendidikan secara kelembagaan dilaksanakan oleh Program studi di lingkungan FIP dibantu Warek Bidang Kemahasiswaan, Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) dan unit pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p>
<p>Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan dalam sistem kelembagaan di Fakultas, maka wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan Rencana Strategis Prodi;</li> <li>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan;</li> <li>3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</li> <li>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</li> </ol>	<p>Fakultas menetapkan lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan rencana strategis Fakultas;</li> <li>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan;</li> <li>3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</li> <li>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan</li> </ol>	<p>100% rencana program pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang sesuai dengan rencana strategis Fakultas tersusun dan dikembangkan;</p> <p>100% tersusun peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 50% tersedia fasilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan;</li> <li>2) 100% terlaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan;</li> <li>3) 50% tercapai pendayagunaan sarana dan prasarana yang</li> </ol>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 14

<p>pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan; 5) mendayagunakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan bidang Kemahasiswaan; 6) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan 7) menyusun laporan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang dikelolanya.</p>	<p>pengembangan bidang kemahasiswaan; 5) mendayagunakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; 6) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan 7) menyusun laporan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang dikelolanya.</p>	<p>mendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; 4) 100% terlaksana analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan 5) 100 % tersusun laporan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang dikelolanya.</p>
<p>Prodi dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan wajib: 1) Menyusun kebijakan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional terkait dengan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; 2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang disesuaikan dengan bidang pengembangan kemahasiswaan yang</p>	<p>Universitas melalui I dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan: 1) Menyusun kebijakan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional terkait dengan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan; 2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang disesuaikan dengan bidang pengembangan</p>	<p>100% tersusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;  75% terselenggaranya kegiatan-kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang disesuaikan dengan bidang pengembangan kemahasiswaan yang meliputi; penalaran dan kewirausahaan, Kesejahteraan dan alumni, Minat Bakat dan kegemaran,</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 14

<p>meliputi; penalaran dan kewirausahaan, Kesejahteraan dan alumni, Minat Bakat dan kegemaran, Mental Kebangsaan, Penyelarasan dengan dunia kerja, dan Internasionalisasi;</p> <p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Program Studi;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan</p> <p>6) membuat laporan kinerja yang menyelenggarakan program pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.</p>	<p>kemahasiswaan yang meliputi; penalaran dan kewirausahaan, Kesejahteraan dan alumni, Minat Bakat dan kegemaran, Mental Kebangsaan, Penyelarasan dengan dunia kerja, dan Internasionalisasi;</p> <p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam melaksanakan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Program studi;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan</p> <p>6) membuat laporan kinerja yang menyelenggarakan program pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan.</p>	<p>Mental Kebangsaan, Penyelarasan dengan dunia kerja, Internasionalisasi;</p> <p>100% menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Prodi;</p> <p>100% Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>100% Fakultas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan</p> <p>100 % Prodi menyampaikan laporan kinerja lembaga yang menyelenggarakan program pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan.</p>
--	---	--

**6. MANAJEMEN RESIKO**



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 14

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
<p>Kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan di Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan</p>	<p>Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan di Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan belum sesuai dengan kriteria minimal</p>	<p>Belum ditetapkan kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan</p>	<p>Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan BAK menetapkan kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mensosialisasikan kriteria minimal standar pengelolaan pengembangan bidang</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 9 dari 14

			kemahasiswaan meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan
Pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan di Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan secara kelembagaan dilaksanakan oleh Program studi di lingkungan FIP dibantu Warek Bidang Kemahasiswaan, Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) dan unit pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan	Pengelolaan Kemahasiswaan di Prodi tidak terlaksana dengan baik	Lembaga Pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan di Prodi bimbingan dan konseling Fakultas belum memiliki struktur dan tugas pokok fungsinya yang lengkap	Prodi melengkapi struktur dan menetapkan tugas pokok fungsi pada lembaga pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan di lingkungan Prodi Bimbingan
Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan dalam sistem kelembagaan di Prodi, maka wajib: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program	Hasil/luaran kegiatan mahasiswa tidak tercapai  Mutu kegiatan mahasiswa tidak terjamin  Tidak terfasilitasi pelaksanaan kegiatan	Belum ada susunan dan pengembangan rencana program pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan rencana strategis Prodi	Lembaga pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengelolaan pengembangan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 10 dari 14

<p>pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan Rencana Strategis Prodi;</p> <p>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan;</p> <p>3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>5) mendayagunakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan bidang Kemahasiswaan;</p> <p>6) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan bidang</p>	<p>pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Tidak melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Sarana dan prasarana yang tidak mendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Kegiatan mahasiswa tidak dilaporkan</p>	<p>Belum ada susunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Belum ada fasilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Belum ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Belum ada pendayagunaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p>	<p>bidang kemahasiswaan sesuai dengan rencana strategis Prodi;</p> <p>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengelolaan pengembangan bidang Kemahasiswaan;</p> <p>3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>5) mendayagunakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan</p>
---	---	--	--



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 11 dari 14

<p>kemahasiswaan; dan 7) menyusun laporan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang dikelolanya.</p>		<p>Belum dilaksanakan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Belum ada kegiatan menyusun laporan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang dikelolanya</p>	<p>bidang kemahasiswaan; 6) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan 7) menyusun laporan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang dikelolanya</p>
<p>Prodi dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan wajib:</p> <p>1) Menyusun kebijakan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional terkait dengan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang disesuaikan dengan bidang pengembangan</p>	<p>Kualitas dan kuantitas kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan tidak berkembang</p> <p>Tidak terlaksana kegiatan-kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan yang disesuaikan dengan bidang pengembangan kemahasiswaan yang meliputi; penalaran dan kewirausahaan, Kesejahteraan dan alumni, Minat Bakat dan kegemaran, Mental</p>	<p>Belum tersusunnya kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan tidak disesuaikan dengan bidang</p>	<p>Lembaga pengelolaan pengembangan bidang kemahasiswaan:</p> <p>1) Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 12 dari 14

<p>kemahasiswaan yang meliputi; penalaran dan kewirausahaan, Kesejahteraan dan alumni, Minat Bakat dan kegemaran, Mental Kebangsaan, Penyelarasan dengan dunia kerja, dan Internasionalisasi;</p> <p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Prodi;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan;</p> <p>5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan</p> <p>6) membuat laporan</p>	<p>Kebangsaan, Penyelarasan dengan dunia kerja, Internasionalisasi</p> <p>Tidak terjaga mutu pengelolaan lembaga dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Prodi</p> <p>Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan tidak terlaksana</p>	<p>pengembangan kemahasiswaan yang meliputi; penalaran dan kewirausahaan, Kesejahteraan dan alumni, Minat Bakat dan kegemaran, Mental Kebangsaan, Penyelarasan dengan dunia kerja, Internationalisasi mahasiswa</p> <p>Belum ada penjagaan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Prodi</p> <p>Belum ada pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p> <p>Belum memiliki panduan perencanaan,</p>	<p>pengembangan bidang kemahasiswaan yang disesuaikan dengan bidang pengembangan kemahasiswaan yang meliputi; penalaran dan kewirausahaan, Kesejahteraan dan alumni, Minat Bakat dan kegemaran. Mental Kebangsaan, Penyelarasan dengan dunia kerja, Internationalisasi;</p> <p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Prodi;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan</p>
---	---	--	--



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR PENGELOLAAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 13 dari 14

kinerja yang menyelenggarakan program pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.		pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan	kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan; dan 6) membuat laporan kinerja lembaga yang menyelenggarakan program pengelolaan kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.
---	--	---	--

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Spesifikasi Program Studi
- b. Manual
- c. Instruksi Kerja
- d. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
- e. Program Kerja Warek III
- f. Program Kerja CDC

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.006 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 14 dari 14
	<b>STANDAR PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

## 8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016